

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
100/PUU-XIII/2015 TENTANG PILKADA CALON TUNGGAL
(STUDI DI KABUPATEN PASURUAN)**

SKRIPSI

Oleh

MARTA ZIDNA ILMA NAFIAH

NIM 15230103



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
100/PUU-XIII/2015 TENTANG PILKADA CALON TUNGGAL
(STUDI DI KABUPATEN PASURUAN)**

SKRIPSI

Oleh

MARTA ZIDNA ILMA NAFIAH

NIM 15230103



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
100/PUU-XIII/2015 TENTANG PILKADA CALON TUNGGAL
(STUDI DI KABUPATEN PASURUAN)**

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Desember 2019

Penulis,



Marta Zidna Ilma Nafiah
NIM 15230103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Marta Zidna Ilma Nafiah NIM :
15230103 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PILKADA CALON TUNGGAL
(STUDI DI KABUPATEN PASURUAN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Dr. M. Anul Hakim, S.Ag, MH
NIP 196509192000031001

Malang, 16 Desember 2019
Dosen Pembimbing



Irham Bashori Hasba, M.H
NIP 198512132015031005

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Marta Zidna Ilma Nafiah, NIM 15230103,
Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU- XIII/2015 TENTANG PILKADA CALON TUNGGAL (STUDI DI KABUPATEN PASURUAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+
Dewan Penguji

1. Nur Janani, M.H.
NIP.198110082015032002

(.....)
Ketua

2. Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP.198512132015031005

(.....)
Sekertaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002

(.....)
Penguji Utama

Malang, 16 Desember 2019

Dekan



Dr. H. Saifulah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir,”

(Q.S. Yusuf:87)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pilkada Calon Tunggal (Studi Di Kabupaten Pasuruan)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman *Jahiliyah* ke zaman *Islamiyah* yang penuh dengan cahaya keilmuan dan keimanan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan syafaat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis, menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta jajarannya.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Ahmad Wahidi, M.HI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Irham Bashori Hasba, MH selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas atas segala bimbingan, waktu dan arahan beliau selama penyelesaian skripsi ini, semoga beliau beserta seluruh

keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.

6. Iffaty Nasyi'ah, M.H.I., selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Seluruh staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
10. Kepada narasumber yang terkait dengan penelitian penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan waktu nya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga penulis Ayah, ibu dan adik yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mendukung, serta memberikan nasihat serta motivasi untuk menyelesaikan pendidikan yang telah penulis tempuh.

12. Teman-Teman penulis yang senantiasa ada di samping penulis, memberikan semangat, doa, serta dukungan dikala susah maupun senang. Penulis ucapkan terimakasih yang tiada batas, semoga engkau selalu mendapatkan kebahagiaan, kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala hal baik dunia maupun akhirat.
13. Seluruh angkatan HTN 2015 yang telah berjuang bersama-sama dan selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di bangku kuliah.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Desember 2019

Penulis,

Marta Zidna Ilma Nafiah
NIM 15230103

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| KATA NPENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xiii |
| ABSTRAK..... | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| مستخلص البحث..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Definisi Operasional | 13 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Penelitian Terdahulu | 19 |
| B. Teori Hirarki Perundang-Undangan | 26 |

| | |
|--|-----------|
| C. Teori Demokrasi | 28 |
| D. Konsep Umum Pemilihan Kepala Daerah..... | 30 |
| E. Tinjauan Umum Calon Tunggal | 36 |
| F. Mahkamah Konstitusi | 41 |
| 1) Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi..... | 42 |
| 2) Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... | 44 |
| 3) Putusan Mahkamah Konstitusi | 45 |
| BAB III METODELOGI PENELITIAN..... | 48 |
| A. Jenis Penelitian | 49 |
| B. Pendekatan Penelitian | 50 |
| C. Sifat Penelitian..... | 52 |
| D. Lokasi Penelitian..... | 52 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 52 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 53 |
| G. Analisis data | 54 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 58 |
| A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum | 58 |
| 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan | 58 |
| B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015 Tentang Pilkada Calon Tunggal | 60 |
| 1. Latar Belakang Putusan Calon Tunggal..... | 61 |
| 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 | 64 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Implikasi Yuridis Pasca Putusan Mahkamah Nomor 100/PPU-XIII/2015 | 68 |
| C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pelaksanaan Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Pasuruan | 71 |
| 1. Implikasi Mekanisme Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Pasuruan..... | 72 |
| 2. Implikasi Terhadap Partisipasi Pilkada Calon Tunggal | 78 |
| BAB V PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan..... | 82 |
| B. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 22 |
|--------------------------------------|----|



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | |
|---|--------------------|---|----|
| ا | tidak dilambangkan | ض | Dl |
| ب | B | ط | Th |
| ت | T | ظ | Dh |

| | | | |
|---|----|---|---------------------------|
| ث | Ts | ع | ' (koma menghadap keatas) |
| ج | J | غ | Gh |
| ح | H | ف | F |
| خ | Kh | ق | Q |
| د | D | ك | K |
| ذ | Dz | ل | L |
| ر | R | م | M |
| ز | Z | ن | N |
| س | S | و | W |
| ش | Sy | ه | H |
| ص | Sh | ي | Y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Vokal (a) panjang = â | Misalnya قال | Menjadi qâla |
| Vokal (i) panjang = î | Misalnya قيل | Menjadi qîla |
| Vokal (u) panjang = û | Misalnya دون | Menjadi dûna |

Khusus untuk bacaanya “nisbat ,maka tidak boleh di gantikan dengan “i”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| Diftong(aw) = و | Misalnya قول | Menjadi qawlun |
| Diftong (ay) = ي | Misalnya خير | Menajdi khayrun |

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*

d. *Billâh* „,azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan AminRais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo-tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

ABSTRAK

Marta Zidna Ilma Nafiah. NIM 15230103. **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pilkada Calon Tunggal (Studi di Kabupaten Pasuruan)** Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H.

Kata Kunci : Implikasi, Pilkada, Calon Tunggal

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 memutuskan untuk memperbolehkan pelaksanaan pilkada yang diikuti pasangan calon tunggal telah menimbulkan fenomena baru, khususnya pada pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pasuruan. Fenomena tersebut menimbulkan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam memilih. Sedangkan didalam pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dijelaskan pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Maka dari itu, penulis menganalisis dan menjabarkan implikasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, fokus pembahasan dalam penelitian ini pertama implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal. Kedua implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, wawancara KPU dan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kemudian sumber data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan PKPU Nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon.

Hasil dari penelitian ini yakni, implikasi yuridis pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yaitu lahirnya peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang di dalamnya mengatur mekanisme pilkada calon tunggal. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan yaitu terdapat mekanisme baru dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal mulai dari perpanjangan pendaftaran, kampanye dan design surat suara. Kemudian implikasi terhadap partisipasi masyarakat di Kabupaten Pasuruan menurun karena banyak masyarakat yang beranggapan jika calonnya tunggal pasti menang, disini masyarakat kurang memahami keberadaan kolom kosong untuk pilihan “tidak setuju” karena kurang meratanya sosialisasi KPU untuk memberikan pendidikan politik terkait pilkada calon tunggal.

ABSTRACT

Marta Zidna Ilma Nafiah. NIM 15230103. Implications of the Constitutional Court Decision Number 100 / PUU-XIII / 2015 Regarding the Single Candidate Election (Study in Pasuruan Regency). Thesis. Department of State Administration Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Irham Bashori Hasba, M.H.

Kata Kunci : Implementation, Local Elections, Single candidate

Decision of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015 decided to allow the implementation of the elections which were followed by a single candidate pair has led to a new phenomenon, especially in the 2018 elections in Pasuruan Regency. This phenomenon leads to reduced public participation in voting. Whereas in article 448 of Law Number 7 of 2017 concerning elections it is explained that the elections will be held with public participation. Therefore, the authors analyze and explain the implications after the Constitutional Court ruling Number 100 / PUU-XIII / 2015. Therefore, the focus of discussion in this study is firstly the juridical implications of the Constitutional Court ruling No. 100 / PUU-XIII / 2015 concerning the single candidate election. Second, the implications of the Constitutional Court ruling Number 100 / PUU-XIII / 2015 on the implementation of a single candidate election in Pasuruan Regency.

This type of research is normative-empirical legal research with a legislative and legal juridical approach. Data sources used in the form of primary data sources are the decision of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015, interviews with the KPU and the community of Pasuruan Regency. Then secondary data sources namely Law Number 10 Year 2016 Regarding the election of the Governor, Regent and Mayor Becoming Law and PKPU Number 14 of 2015 concerning the election of the Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and the Mayor and Deputy Mayor with one pair candidate.

The results of this study namely, the juridical implications after the decision of the Constitutional Court Decision Number 100 / PUU-XIII / 2015 namely the birth of KPU regulations Number 14 Year 2015 and Law Number 10 Year 2016 in which regulates the mechanism of a single candidate election. The implication of the decision of the Constitutional Court 100 / PUU-XIII / 2015 on the implementation of a single candidate election in Pasuruan Regency is that there is a new mechanism in the implementation of a single candidate election starting from the extension of registration, campaign and ballot design. Then the implications on community participation in Pasuruan Regency declined because many people thought that if a single candidate would win, here the public did not understand the existence of an empty column for the choice of "disagree" because of the lack of evenly informed KPU socialization to provide political education related to a single candidate election.

مستخلص البحث

مارتا زيدنا علما نافعا. 15230103. الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستورية رقم / 100PUU-XIII / 2015 فيما يتعلق بانتخاب مرشح واحد (دراسة في باسوروان ريجنسي). البحث العلمي. قسم الدستورية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: ارحم بصاري حسب الماجستير.

الكلمات المفتاحيات: التنفيذ ، انتخاب رئيس المنطقة ، مرشح واحد

قرار المحكمة الدستورية رقم 100 / PUU-XIII / 2015 / السماح بتنفيذ الانتخابات التي أعقبها زوج مرشح واحد أدى إلى ظاهرة جديدة ، لا سيما في انتخابات 2018 في باسوروان ريجنسي. هذه الظاهرة تؤدي إلى انخفاض مشاركة الجمهور في التصويت. بينما في المادة 448 من القانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الانتخابات ، تم توضيح أن الانتخابات ستتم بمشاركة عامة. لذلك ، يقوم المؤلفون بتحليل وشرح الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستورية رقم 100 / PUU-XIII / 2015. لذلك ، فإن محور النقاش في هذه الدراسة هو أولاً الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية رقم 100 / PUU-XIII / 2015 فيما يتعلق بانتخاب مرشح واحد. ثانياً ، تداعيات قرار المحكمة الدستورية رقم / PUU-XIII / 1002015 على تنفيذ انتخابات مرشح واحد في باسوروان ريجنسي.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري تجريبي مع نهج اجتماعي وقانوني للتشريع. مصادر البيانات المستخدمة في شكل مصادر البيانات الأولية هي قرار المحكمة الدستورية رقم 100 / PUU-XIII / 2015 ، والمقابلات مع KPU ومجتمع باسوروان ريجنسي. ثم مصادر البيانات الثانوية وهي القانون رقم 10 لعام 2016 فيما يتعلق بانتخاب المحافظ ، وأصبح ريجنت وعمدة قانونا و PKPU رقم 14 لعام 2015 بشأن انتخاب المحافظ ونائب المحافظ ، ريجنت ونائب المحافظ ، ورئيس البلدية ونائب المحافظ مع زوج واحد مرشح.

نتائج هذه الدراسة وهي الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية رقم-PUU / 100XIII / 2015 وهي ولادة لوائح KPU رقم 14 لسنة 2015 والقانون رقم 10 لسنة 2016 الذي ينظم آلية انتخاب مرشح واحد. إن الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستورية 100 / PUU-XIII / 2015 بشأن تنفيذ انتخاب مرشح واحد في باسوروان ريجنسي هو أن هناك آلية جديدة في تنفيذ انتخابات مرشح واحد تبدأ من تمديد التسجيل وتصميم الحملة والافتراع. ثم تراجعت الآثار المترتبة على مشاركة المجتمع في باسوروان ريجنسي لأن الكثير من الناس اعتقدوا أنه في حالة فوز مرشح واحد ، فإن الجمهور هنا لم يفهم وجود عمود فارغ لاختيار "عدم الموافقة" بسبب الافتقار إلى التنشئة الاجتماعية لجامعة الملك فيصل بشكل مستنير لتوفير التعليم السياسي المتعلق بانتخاب مرشح واحد.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara demokrasi yang memiliki arti rakyat berkuasa. Membahas demokrasi berarti berbicara tentang rakyat atau warga masyarakat. Rakyat merupakan sentral dan sumber kekuasaan dalam suatu Negara, karena pada hakikatnya rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yakni kedaulatan sedangkan demokrasi merupakan bentuk dari kedaulatan tersebut.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga Negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan dan pembuatan hukum.

Demokrasi dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata *demokratie* dalam bahasa Prancis pada abad ke-16. Namun asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *demokratia* yang diambil dari istilah *demo-demos* yang berarti rakyat, masyarakat dan penduduk dan *kratia* yang berarti hukum dan kekuasaan.¹

Demokrasi dalam arti sempit juga dijelaskan oleh Dahl yang mengemukakan bahwa dalam berbagai perbedaan pemaknaan mengenai demokrasi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pemerintahan agar memiliki pemenuhan hak yang sama untuk menentukan kebijakan, terdapat lima kriteria menurut Dahl yaitu partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, pencakupan orang dewasa.²

Tahapan pertama dalam menentukan demokratis suatu Negara yaitu mencari elemen-elemen kompetisi, partisipasi dan kebebasan di Negara tersebut. Tidak ada hanya tataran formal tetapi juga pada praktik yang sesungguhnya. Namun langkah ini menjadi rumit karena banyak Negara yang memenuhi kondisi dari ketiga dimensi tersebut dalam derajat yang berbeda-beda. Jadi, suatu Negara perlu menentukan sejumlah nilai minimum yang harus dipenuhi pada masing-masing dimensi agar dapat disebut dengan Negara yang demokratis. Ketika demokrasi diartikan sebagai kompetisi, partisipasi dan kebebasan, jelas bahwa proses demokratisasi perubahan sistem politik dari bentuk non-demokratis ke bentuk yang lebih demokratis. Dahl

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 45.

² Wafia Silvi, "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi," *Jurnal Jantera*, 1 Juni 2017, 38.

mengidentifikasi dua jalan penting menuju demokrasi yakni jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi. Kriteria-kriteria yang diungkapkan oleh Dahl tersebut berarti mencakup tiga dimensi penting dalam demokrasi politik yang ideal yakni kompetisi, partisipasi dan kebebasan politik dan sipil. Meningkatnya partisipasi berarti meningkat pula jumlah warga Negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan.³

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Melalui perwakilan dari rakyat, mereka memerintah dirinya sendiri dan kemudian dipilih secara bebas. Mereka juga memiliki wewenang untuk membuat hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan pelindung rakyat dari kewenangan kekuasaan pemerintah dan menjadikan pemerintah berfungsi sebagai pemegang kewenangan untuk melindungi seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan dari pihak luar. Pada era modern demokrasi bertujuan untuk membentuk persamaan universal untuk seluruh rakyat secara langsung turun ikut serta dalam setiap proses politik.⁴

Dibidang politik, masyarakat menuntut adanya pemerintahan baru yang lebih demokratis. Karena itu, agenda prioritas yang ditempuh pemerintahan transisi pasca orde baru adalah melaksanakan pemilu sesegera mungkin. Asas demokrasi yang sangat penting yaitu asas kedaulatan rakyat yang harus menjadi dasar bagi kewenangan pemerintah. Yaitu berarti rakyatlah yang berdaulat yang memberi penugasan kepada pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan

³ Wafia Silvi, "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi," *Jurnal Jantera*, 1 Juni 2017, 38.

⁴ Irham Bashori Hasba, "Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah," *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 2 (Mei, 2017), 127.

Negara. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk pernyataan kehendak rakyat melalui suatu pemilihan umum yang berlangsung, umum, bebas dan rahasia.⁵

Cara mewujudkan kualitas demokrasi, Negara Indonesia kini telah menyelenggarakan pemilihan umum. Terdapat paham kedaulatan rakyat secara asasi mengakui persamaan hak, maka pemilihan umum dapat diikuti semua rakyat kecuali mereka yang secara hukum terkena larangan menggunakan haknya. Pemilihan umum menyiratkan hubungan bahwa yang dipilih harus bertanggung jawab kepada pemilih karena tidak ada pemerintahan demokratis yang tidak bertanggung jawab kepada pemilih.⁶

Pilkada langsung merupakan respons dari semakin meluasnya harapan seluruh komponen bangsa untuk mengembalikan kedaulatan rakyat secara demokratis. Yang bertujuan untuk menjamin terciptanya mekanisme *check and balances* antara lembaga-lembaga pemerintahan. Kekuasaan atau mandat yang diperoleh presiden maupun kepala daerah dari rakyat yang memilihnya dalam konteks kedaulatan rakyat bukan mendominasi rakyat. Rakyat memberikan mandat kekuasaan kepala daerah, maka hal itu dimaksudkan untuk dikonversikan menjadi kesejahteraan rakyat.⁷

Disahkannya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah terkait dari wujud politik yang menginginkan dibentuknya

⁵ Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*(Malang:Setara Press,2015), 304

⁶ Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*(Malang:Setara Press,2015), 304

⁷ J.Kaloh, *Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung* (Jakarta: Hasta Pustaka, 2008), 61.

Undang-Undang tentang kepala daerah. Berawal dari perdebatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Karena bertentangan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki pemilihan secara langsung. Kemudian Presiden SBY menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pilkada. Melalui Perpu tersebut kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang dan kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dinamika pembentuk Undang-Undang membuktikan bahwa lahirnya sebuah hukum akibat dari pengaruh sosial dan konfigurasi atau wujud politik demokratis dan terciptanya UU yang responsive.⁸

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada didalamnya terdapat tahapan baru yakni adanya tahapan pilkada serentak. Wacana pilkada serentak berangkat dari keinginan untuk menyederhanakan sistem pelaksanaan dan penghematan anggaran. Selama ini, pemilu dan pilkada banyak menguras anggaran Negara dan anggaran daerah.⁹ Proses pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan 2015 dan awal 2016.

Pada pemilihan serentak munculnya masalah dari ketentuan pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang memberikan ketentuan bahwa “*KPU kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan*

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/09190651/Ini.Isi.Perppu.Pilkada.yang.Dikeluarkan.Presiden.SBY> diakses tanggal 9 Juni 2019

⁹ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta: Mizan, 2015), 78.

Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota". Ketentuan tersebut menimbulkan fakta politik baru yaitu adanya calon tunggal di beberapa daerah.¹⁰

Menurut Djayadi Hanan, setidaknya ada tiga faktor penyebab timbulnya fenomena calon tunggal di beberapa daerah. *Pertama*, adanya pengetatan persyaratan baik melalui undang-undang pemilihan kepala daerah yang disahkan DPR dan Pemerintah sebagai UU Nomor 8 Tahun 2015. Pengetatan peraturan terlihat dari beratnya persyaratan untuk maju sebagai calon independen. Pasangan calon perseorangan harus menunjukkan dukungan penduduk sebesar 6,5 hingga 10 persen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pasangan calon dari parpol dapat dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara perolehan dalam pemilu legislative. Pilkada juga hanya berlangsung satu putaran.¹¹

Kedua, keputusan MK mengharuskan anggota DPR/DPRD berhenti dari jabatannya kalau menjadi peserta pilkada. Akibatnya calon peserta pilkada menjadi semakin sedikit. Keputusan MK sebenarnya bias diperdebatkan. Praktik di banyak Negara tidak mengharuskan anggota legislative mundur kalau maju menjadi calon jabatan politiknya. *Ketiga*, lemahnya kaderisasi partai, kalusi antar partai, dan lemahnya orientasi kebijakan partai juga ikut

¹⁰ UU nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

¹¹ Djayadi Hanan, "Calon Tunggal, Kaderisasi dan Kolusi Partai", Suara Pakar KPU, Edisi 4, Juli-Agustus 2015, 18.

menyumbangkan sebagai faktor penyebab timbulnya fenomenum calon tunggal.¹²

Adanya calon tunggal ini belum ada kejelasan didalam ketentuan perundang-perundangan, maka dari itu Efendi Gazali dan sekelompok masyarakat sipil mengajukan permohonan prakarsa peninjauan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan perundangan yang mengatur pilkada. Permohonan yang diajukan yaitu permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU Pilkada terhadap Undang-Undang 1945. Pokok permohonan pemohon adalah mempermasalahkan tidak dapat diselenggarakannya pilkada akibat adanya ketentuan yang mensyaratkan paling sedikit dua pasangan calon.¹³

Akibatnya jika tidak disahkannya calon tunggal dimungkinkan adanya kekosongan hukum dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang faktanya pada pilkada 2015 terdapat calon yang hanya diikuti satu pasangan calon dan berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada. Konsekuensinya pemerintah daerah akan dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas (PLT) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kondisi itu dianggap oleh masyarakat sipil tidak adil bagi pasangan calon yang telah siap mengikuti pilkada, serta tidak adil bagi masyarakat yang menghendaki adanya pemimpin definitive. Disisi lain pejabat sementara juga memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis.

¹² Djayadi Hanan, "Calon Tunggal, Kaderisasi dan Kolusi Partai", Suara Pakar KPU, Edisi 4, Juli-Agustus 2015, 18.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Pada tanggal 29 September 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan calon tunggal untuk mengikuti Pilkada serentak dengan alasan yang *Pertama*, pasca putusan MK yang memutuskan pilkada tetap digelar sekalipun pasangan calon yang terdaftar hanya satu. Partai yang hendak menggembosi petahana atau calon kuat tidak bisa lagi digunakan dalam menunda ataupun menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak. *Kedua*, putusan MK tentang calon tunggal dalam pilkada menyelesaikan sebagian persoalan yang tengah melilit pelaksana demokrasi local. Salah satu alasan yang dikemukakan MK untuk meloloskan pasangan tunggal karena sangat terkait dengan hak konstitusi rakyat memilih dan dipilih menjadi terlindungi. *Ketiga*, pembelaan Hak Asasi Manusia dan menjujung hak politik warga Negara.¹⁴

Menurut Hans Kelsen dalam teori hirarki perundang-perundangan suatu norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Secara hirarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-

¹⁴ Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016), 155.

Undang Dasar 1945.¹⁵ Jika Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pengujiannya dilakukan Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dari tahun ketahun mengalami kenaikan angka calon tunggal dalam pilkada. Pada tahun 2015 terdapat tiga daerah yang dicalonkan pasangan tunggal, tiga daerah tersebut diantaranya Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Blitar (Jawa Timur), dan Tasikmalaya (Jawa Barat). Di tahun 2017 terdapat Sembilan daerah dengan pasangan calon tunggal yakni, Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), Kota Sorong (Papua Barat), Kota Jayapura (Papua), Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara), Kabupaten Tulung Bawang Barat (Lampung), dan Kabupaten Pati (Jawa Tengah).¹⁶

Pada pilkada ketiga Tahun 2018 terdapat kenaikan mencapai enam belas pasangan calon tunggal melawan kolom kosong, enam belas daerah tersebut adalah Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Membrano Tengah. Dengan demikian pasangan calon tunggal

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Cet I Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110

¹⁶ Abhan, Afifudin, Ratna dkk, *Fenomena Calon Tunggal* (Jakarta: Bawaslu, 2018), 4.

melawan kolom kosong sudah menjadi tren disetiap tahunnya yang selalu meningkat tiap periode pilkada serentak.¹⁷

Pilkada serentak di Kabupaten pasuruan terdapat pasangan calon tunggal yaitu pasangan Irsyad Yusuf dan Mujib Imron. Pasangan tersebut unggul dari kolom kosong yaitu meraih suara 77,8 persen dan kolom kosong memiliki suara 22,2 persen. Pasangan tersebut berasal dari partai PKB yang diusung hampir seluruh partai pemilik kursi DPRD Kabupaten Pasuruan. Yaitu PKB, NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKS, Hanura dan PDI Perjuangan. Irsyad adalah calon petahana yang mencalonkan kembali di pilkada Kabupaten Pasuruan Tahun 2018. Walaupun Irsyad calon tunggal ia tetap melakukan partisipasi kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS menyukkseskan proses demokrasi. Jadi, suksesnya pilkada bukan dilihat dari jumlah calonnya tetapi dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang memilih. KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan kemenangan pasangan petahana Irsyad Yusuf dan Mujib Imron sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan periode jabatan 2018-2023.¹⁸

Fenomena calon tunggal ini disebabkan terjadinya perubahan sosial di daerah yang terdapat calon tunggal dalam perubahan partisipasi partai politik untuk mengajukan kader-kader terbaik dari masing-masing partai, sehingga berdampak pada terjadinya liberalisasi politik untuk memenangkan satu

¹⁷ Abhan, Afifudin, Ratna dkk, *Fenomena Calon Tunggal* (Jakarta: Bawaslu, 2018), 4.

¹⁸ Moh. Anas, "Quick Count DPC PKB Pasuruan, Pasangan Tunggal "Adjib" Klaim Unggul" <https://regional.kompas.com/read/2018/06/28/11540041/quick-count-dpc-pkb-pasuruan-pasangan-tunggal-adjib-klaim-unggul> diakses tanggal 10 Juni 2019.

pasangan calon saja. Dampaknya masyarakat tidak bisa membandingkan pasangan calon. Secara sosiologis, pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal dapat dianggap labil demokratis, karena rakyat menentukan pilihannya terpaksa harus setuju atau tidaksetuju. Hal ini berbeda bila dilakukan dengan aklamasi, sehingga rakyat dapat turut serta secara personal menentukan suara.¹⁹

Dalam pemilihan umum, Joseph Schumpeter menyatakan bahwa demokrasi merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga Negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi.²⁰ Menurut Dahl dalam teori demokrasi, upaya untuk mengukur derajat demokrasi di suatu negara adalah dengan menggunakan konsep demokrasi Dahl yang mengidentifikasi dua jalan penting menuju demokrasi yakni jalan yang terfokus pada kompetisi dan partisipasi.²¹ Jadi walaupun Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No 100/PUU-XIII/2015 dengan adanya pilihan setuju dan tidak setuju, cara ini kurang demokratis karena belum memenuhi nilai demokrasi sesungguhnya.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji landasan hukum tentang calon tunggal dengan menganalisis implikasi yuridis diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 terkait adanya calon

¹⁹ Nur Rohim Yunus, "Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfusi Partai Politik," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4 (Desember 2017), 31.

²⁰ Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy* (London – New York : This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2003), 260

²¹ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, diterjemahkan oleh Zainuddin, Rahmat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 53

tunggal, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk memberi judul skripsi “**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PILKADA CALON TUNGGAL (STUDI DI KABUPATEN PASURUAN)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang dipelajari prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan dan menambahkan referensi penelitian hukum tata Negara khususnya meneliti putusan Mahkamah Konstitusi serta menjadi masukan dalam penelitian pada masa yang akan datang.
- c. Sebagai penerapan ilmu-ilmu yang selama ini ditempuh dalam perkuliahan dalam menganalisis maupun penerapannya secara langsung dilapangan.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi tinjauan partai politik untuk menjalankan mesin partai kearah yang lebih baik dengan mengeluarkan kader-kader pemimpin baru untuk mengikuti persaingan pesta demokrasi. Dan tinjauan terhadap DPR untuk meringankan syarat pencalonan kepala daerah.
- b. Dapat memberikan subangan pemikiran untuk meningkatkan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan implikasi putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 Tentang pilkada calon tunggal.

E. Definisi Oprasional

1. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan dari implikasi seperti kata bermplikasi atau mengimplikasikan yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.

Pengertian implikasi menurut para ahli adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya yaitu suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari perisa perkara gugatan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga Negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang medeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Keputusan Mahkamah Konstitusi pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.²²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang secara teoritik maupun praktek dikenal ada dua macam yaitu: pengujian formal dan materil. Pengujian formal adalah apakah suatu prosuk legislative dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan Materil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini rumusan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar

²² Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

1945 tidak membatasi hak-hak pengujian tersebut yang dibatasi oleh subjek yang diuji, yaitu undang-undang.²³

3. Pilkada

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memiliki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.²⁴ Pilkada merupakan tonggak baru dalam demokrasi di Indonesia. Tolak ukur demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dinyatakan melalui pemilihan yang langsung dilakukan masyarakat dan diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Calon Tunggal

Calon atau pencalonan merupakan upaya atau perbuatan mencadangkan orang sebagai calon wilayah atau daerah bagian sebagai pemimpin. Tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pol kalimat, yaitu terdiri dari satu subjek, satu predikat dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan.²⁵ Pasangan calon yang hanya perseorangan mendaftarkan diri

²³ Fatkhurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 21.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1503.

mengikuti pemilihan umum. Calon tunggal ini memiliki lawan kolom kosong. Kolom kosong ini untuk masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal tersebut. Apabila suara rakyat lebih banyak memilih setuju pada pasangan calon dimaksudkan maka pasangan calon ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebaliknya apabila tidak setuju atau memilih kolom kosong maka pemilihan akan ditunda sampai pemilihan kepala Daerah serentak berikutnya

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, baik dari segi materi maupun muatannya serta memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara sub bahasan yang satu dengan yang lain sebagai satu rangkaian yang konsisten maka hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika. Dapat dipaparkan sistematika penyusunnya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi pemaparan dan gambaran yang masih bersifat umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Pendahuluan terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sebagai penutup bab terdapat kerangka skripsi yaitu sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab kedua berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Pada bab

ini diuraikan kajian konsep umum pemilihan kepala daerah dan tinjauan umum penetapan calon tunggal. Serta teori hukum murni dan teori demokrasi. Landasan konsep dan teori-teori tersebut dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) dan dari wawancara KPU Kabupaten Pasuruan. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena dalam bab ini akan menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang hendak dikaji, yaitu implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal yang berisi latar belakang putusan calon tunggal, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan implikasi yuridis pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kemudian penulis juga menjabarkan tentang implikasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pilkada calon tunggal di yang berisi implikasi terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah, implikasi terhadap partisipasi pilkada di Kabupaten Pasuruan.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan atau jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Serta akan diuraikan saran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah di kaji oleh peneliti sebelumnya. Adapaun dari hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan penelitian penulis. Namun dari beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan yang diteliti penulis, diantaranya sebagai berikut:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal”. Oleh: Dewi Wardah (skripsi jurusan Siyash Fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

2017). Pada skripsi ini membahas Pandangan teori hukum islam *imamah* atau *Khalifah* dan didukung dengan prinsip hukum untuk menganalisis putusan MK terkait calon tunggal. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang fenomena calon tunggal. Sedangkan perbedaannya terletak pada pandang hukum islam terhadap putusan MK tentang calon tunggal. sedangkan penulis Sedangkan penulis terfokuskan pada implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan.²⁶

“Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015” (Studi kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2015) Oleh: Nur Rukiyanto (skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017). Skripsi ini membahas Dinamika politik dari Undang-Undang No 22 Tahun 2014, Undang-Undang No 1 Tahun 2015 hingga Undang-Undang No 8 Tahun 2015 hingga putusan MK yang membahas tentang calon tunggal serta kesesuaian norma dan aturan psca putusan 100/PUU-XIII/2015 di pilkada Kabupaten Blitar. Persamaan dalam skripsi adalah sama-sama membahas tentang calon tunggal. Sedangkan perbedaannya terletak pada pada pergerakan politik pilkada calon tunggal, penulis pada implikasi dari putusan

²⁶ Dewi Wardah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal” (UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal di Kabupaten Pasuruan.²⁷

“Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih”. Oleh: Rizqiawan Wisnu (skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2016). Skripsi ini membahas tentang putusan Mahkamah Kontitusi No 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal terkait hak konstitusional warga Negara untuk memilih. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas calon tunggal. Sedangkan perbedaannya Lebih memfokuskan pada mekanisme dan meninjau hak konstitusional warga Negara untuk memilih. penulis terfokuskan pada dampak dari putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan.²⁸

“Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015”. Oleh: Maryam Nur Hidayati (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016). Skripsi ini membahas permasalahan hukum yang memunculkan fenomena calon tunggal pada pilkada serentak serta upaya mengatasi calon tunggal dalam pilkada serentak yang akan datang. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas calon tunggal. Sedangkan perbedaannya lebih membahas pada permasalahan

²⁷ Nur Rukiyan, “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015”(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

²⁸ Rizqiawan Wisnu “Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih”. (Universitas Sebelas Maret, 2016).

hukum atau faktor hukum yang memunculkan calon tunggal serta upaya mengatasinya. Penulis menekankan pada implikasi putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal di Kabupaten Pasuruan.²⁹

“Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon Tunggal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016” (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau). Oleh: Sangga Sabda Muhammad (Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018). Persamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas calon tunggal. Sedangkan perbedaannya menfokuskan pada penetapan wakil gubernur calon tunggal dan meninjau dari fiqh siyasah dusturiyah. Penulis menfokuskan pada dampak putusan MK nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal.³⁰

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| NO | Judul>Nama/ Perguruan Tinggi/Tahun | Rumusan Masalah | Isu Hukum | Urutan Kebaruan | |
|----|--|---|--|--|--|
| | | | | Persamaan | Perbedaan |
| 1. | <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal”</i> Oleh: | 1. Bagaimana putusan MK tentang pencalonan kepala daerah tunggal? 2. Bagaimana | Pandangan teori hukum islam <i>imamah</i> atau <i>Khalifah</i> dan didukung dengan prinsip hukum untuk | Sama-sama membahas putusan MK tentang calon tunggal. | Lebih terfokuskan pada pandangan hukum islam terhadap putusan MK |

²⁹ Maryam Nur Hidayati *“Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015”*. (Universitas Islam Indonesia, 2016).

³⁰ Sangga Sabda Muhammad *“Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon Tunggal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”* (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau). (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|
| | Dewi Wardah/ Siyasah Fakultas syariah dan Hukum/ UIN Raden Intan Lampung 2017 | tinjauan hukum islam terhadap putusan MK tentang pencalonan kepala daerah? | menganalisis putusan MK terkait calon tunggal. | | tentang calon tunggal. Sedangkan penulis terfokuskan pada implikasi putusan MK No 100/PUU- XIII/2015 tentang calon tunggal di Kabupaten Pasuruan. |
| 2. | <i>“Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU- XIII/2015” (Studi kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2015)</i> Oleh: Nur Rukiyanto/ Ilmu Hukum/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2017 | 1. Bagaimana dinamika terhadap calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah pasca putusan MK No 100/PUU- XIII/2015? 2. Apa implikasi dari adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten | Dinamika politik dari Undang-Undang No 22 Tahun 2014, Undang- Undang No 1 Tahun 2015 hingga Undang- Undang No 8 Tahun 2015 hingga putusan MK yang membahas tentang calon tunggal serta kesesuaian norma dan aturan psc | sama-sama membahas putusan mk terkait calon tunggal serta implikasi putusan MK di daerah yang ada calon tunggalnya. | Lebih menekankan pada pergerakan politik pilkada calon tunggal, penulis pada implikasi putusan MK No 100/PUU- XIII/2015 tentang calon tunggal di Kabupaten Pasuruan. |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| | | Blitar pasca putusan MK No 100/PUU-XIII/2015? | putusan 100/PUU-XIII/2015 di pilkada Kabupaten Blitar. | | |
| 3. | <p><i>“Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih”</i></p> <p>Oleh: Rizqiawan Wisnu/Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret/2016</p> | <p>1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal pasca putusan MK No 100/PUU-XIII/2015?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal ditinjau dari pemenuhan hak konstutisional warga Negara untuk memilih?</p> | Mengkaji putusan MK tentang calon tunggal terkait hak konstitusional warga Negara untuk memilih. | Sama-sama membahas putusan MK tentang calon tunggal | Lebih memfokuskan pada mekanisme dan meninjau hak konstitusional warga Negara untuk memilih penulis terfokuskan pada implikasi putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal di Kabupaten Pasuruan. |
| 4. | <i>“Problematika</i> | 1. Bagaimana | permasalahan | Sama-sama | Lebih |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| | <p><i>Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015”</i></p> <p>Oleh: Maryam Nur Hidayati/ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia/2016</p> | <p>problematika hukum calon tunggal kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015 menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota?</p> <p>2. Bagaimana upaya untuk mengatasi adanya calon tunggal kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak yang akan datang?</p> | <p>hukum yang memunculkan fenomena calon tunggal pada pilkada serentak serta upaya mengatasi calon tunggal dalam pilkada serentak yang akan datang.</p> | <p>membahas fenomena calon tunggal.</p> | <p>membahas pada permasalahan hukum atau faktor hukum yang memunculkan calon tunggal serta upaya mengatasinya. Penulis menekankan pada implikasi putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal di Kabupaten Pasuruan.</p> |
| 5. | <p><i>“Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Penetapan</i></p> | <p>1. Bagaimana pemilihan wakil</p> | <p>membahas peran DPRD dalam penetapan wakil</p> | <p>Sama-sama membahas fenomena</p> | <p>Menfokuskan pada penetapan</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------|--|
| | <p><i>Wakil Gubernur Calon Tunggal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016” (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau)</i></p> <p>Oleh: Sangga Sabda Muhammad/ Hukum Tata Negara/Fakultas Syariah dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/2018</p> | <p>Gubernur calon tunggal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pemilihan Wakil Gubernur calon tunggal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?</p> | <p>kepala daerah calon tunggal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tinjauan fiqh siyasah dusturiyah.</p> | <p>calon tunggal.</p> | <p>wakil gubernur calon tunggal daan meninjau dari fiqh siyasah dusturiyah. Penulis menfokuskan pada implikasi putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan.</p> |
|--|---|--|--|-----------------------|--|

B. Teori Hirarki perundang-undang

Teori Hans Kelsen menyatakan bahwa system hokum merupakan system anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub ordinasi dalam konteks spasial.³¹ Norma yang

³¹ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Cet I Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110

menentukan pembentukan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum membentuk kesatuan.

Berdasarkan adof Merkl dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheori*), dimana ia berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Hans Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya konkrit (abstrak), contohnya pancasila.³²

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam system norma tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.³³ Dari uraian diatas mengenai ajaran Hans Kelsen, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Suatu tata kaidah hukum merupakan system kaidah-kaidah hukum secara hierarkis.
2. Susunan kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah ke atas.

³² Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 54.

³³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis fungsi, dan Materi Muata* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 4

3. Sahnya kaedah-kaedah hokum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaedah yang termasuk golongan tingkat lebih tinggi.

C. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi memiliki arti suatu system pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan system pemerintahan yang dianggap baik untuk semua system organisasi.³⁴

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan Negara mendapatkan perintah dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Oleh rakyat berarti pemerintahan Negara dijalankan oleh rakyat. Untuk rakyat berarti pemerintahan menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.³⁵

Demokrasi merupakan asas dan system yang paling baik di dalam system politik dan ketatanegaraan, demokrasi tidak dapat dibantah. Karena demokrasi merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Hal ini diperkuat dengan laporan yang disponsori oleh UNESCO pada awal tahun 1950 an yang menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan system yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.³⁶ Permasalahan yang

³⁴Budi Waluyo, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, 2009), 24.

³⁵ Mansyur Amin, *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LKPSM, 2008), 12

³⁶ Affan Gafar, *Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR*, (Yogyakarta: FH UII Press, 1992), 6

muncul terkait dengan demokrasi adalah mengenai implementasi atau penerapan demokrasi dalam praktek. Setiap Negara menentukan sendiri bagaimana konsep demokrasi diimplementasikan yang tidak sedikit juga mempraktekkan cara-cara atau mengambil jalur yang tidak demokratis sebagai asas yang fundamental.

Pengertian demokrasi secara sempit dirumuskan oleh Joseph Schumpeter menyatakan bahwa: “ demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik , sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga Negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Diantara pemilihan, keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga Negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi.”³⁷

Demokrasi diartikan oleh Dahl yaitu terdapat beberapa kriteria yang dipenuhi oleh proses pemerintahan supaya seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan. Dahl menjelaskan terdapat lima kriteria, diantaranya: (1) partisipasi efektif; (2) persamaan suara; (3) pemahaman yang cerah; (4) pengawasan agenda; (5) pencangkupan orang dewasa.³⁸

³⁷ Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy* (London – New York : This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2003), 260

³⁸ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, diterjemahkan oleh Zainuddin, Rahmat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 53

Upaya untuk mengukur derajat demokrasi di suatu negara adalah dengan menggunakan konsep demokrasi Dahl yang mengidentifikasi dua jalan penting menuju demokrasi yakni jalan yang terfokus pada kompetisi dan partisipasi. Nilai demokrasi di Indonesia jika dikaitkan dengan konsep Dahl yaitu kompetisi dan partisipasi ada pada pemilihan umum (pemilu).

D. Konsep Umum Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau seringkali disebut pilkada adalah instrument yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan prinsip demokrasi, karena disinilah rakyat sebagai penentu kebijakan kenegaraan. Karena kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara yaitu rakyat. Didalam pilkada rakyat akan memilih kepala daerah yang jabatan politik bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Makna jabatan politik adalah mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Sedangkan terminologi jabatan public yaitu kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan putusan langsung dengan kepentingan rakyat atau public yang berdampak kepada rakyat dan dirasakan oleh rakyat. Disini rakyatlah yang bertanggung jawab dan berhak memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi yang menentukan masa depan sebuah Negara melalui pilkada.³⁹

³⁹ Yusdianto, "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya", *Jurnal Konstitusi*, 2 (November 2010), 44.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu peraturan sebagai alat kenegaraan yang menentukan kekuasaan dan tanggungjawab serta menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka. Disini terdapat dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam konteks pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung merupakan cita-cita reformasi yang mengedepankan kedaulatan berada ditangan rakyat,

sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga Negara yang dijamin konstitusi.⁴⁰

Pilkada langsung merupakan perubahan penting dalam proses konsolidasi demokrasi di arah local. Setidaknya, pilkada langsung dipandang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sistem rekrutmen politik melalui institusi DPRD. Terdapat beberapa kondisi yang mendorong pilkada dilakukan secara langsung. *Pertama*, pengaturan pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. Demokrasi langsung melalui pilkada akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik ditingkat local dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen calon ditangan segelintir orang di DPRD.

Kedua, dari sisi kompetisi politik, pilkada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar prefensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadidalam demokrasi perwakilan. Pilkada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetisi yang tidak fair, seperti praktik politik uang (*money politic*). *Ketiga*, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk

⁴⁰ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta:Expose,2015), 16.

mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentinganelite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga daerah local akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Keempat, pilkada langsung membesarkan harapan untuk endapatkan figure pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena melalui pilkaada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, pilkada mempunyai sejumlah manfaat berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat. *Kelima*, kepala daerah terpilih melalui pilkada akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balances*) di daerah, meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti muncul dalam format politik yang monolitik.

Setelah pilkada dilaksanakan ternyata menimbulkan banyak masalah antara lain, politik uang merajalela, penegakan hukum dank ode etik mandek, obyek perselisihan meluas, boros anggaran penelenggaraan, partisipasi pemilih rendah, banyaknya kepala daerah terjerat korupsi, kepala daerah yang tidak akur dengan wakilnya, biokrasi amburadul dan pemerintahan

tidak efektif. Atas berbagai problem dalam pilkada DPR dan pemerintah setempat menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang menetapkan pilkada dilakukan oleh DPRD, namun dengan terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2015 yang dikukuhkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *Junto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tetap dilakukan secara langsung.

Selanjutnya beberapa perbaikan dalam pilkada langsung dikemukakan sebagai berikut: *Pertama*, pola pelaksanaan pilkada secara serentak sehingga biaya demokrasi local nisa lebih murah. *Kedua*, penetapan calon terpilih tidak lagi dengan metode 30 persen suara sah, tetapi dengan cara *simple majority* atau suara terbanyak. Tidak ada putaran kedua sehingga menekankan biaya, kejenuhan pemilih, dan rendahnya *voter trun-out*. *Ketiga*, untuk menghukum parpol yang menerima imbalan dalam proses pencalonan KDH yakni “uang mahar”, yang melakukan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah itu. *Keempat*, untuk membatasi politik dinasti. *Kelima*, sengketa hasil pilkada sementara waktu tetap ditangani Mahkamah Konstitusi. Yang menarik, gugatan hanya bisa diajukan penggugat jika selisih kekalahan tipis yaitu 0,5 persen sampai 2 persen dari jumlah duduk, tidak seperti sebelumnya yang selisih suara puluhan persen pun tetap menggugat.⁴¹

Wacana pilkada serentak berangkat dari keinginan untuk menyederhanakan sistem pelaksanaan dan penghematan anggaran. Pasalnya

⁴¹ Sirajuddin, Anis, Shinta, Catur, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), 141-142.

selama ini, pemilu dan pilkada banyak menguras anggaran Negara dan anggaran daerah. Mayoritas anggaran pemilu adalah digunakan untuk honor petugas mulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS hingga Bawaslu dan Panwaslu. Artinya semakin sering pemilu diadakan, maka semakin besar anggaran biaya yang dibutuhkan.⁴²

Setelah pilkada langsung kemudian muncul suatu gagasan bahwa pilkada langsung dan serentak mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi. Jika pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilaksanakan berbarengan secara logika akan menghemat anggaran, tenaga dan waktu. Dilihat dari segi proses, pilkada serentak mengisyaratkan kerjasama yang baik antara partai politik sehingga terciptanya demokrasi yang berkeadaban. Dilihat dari segi hasil, pilkada menciptakan pemerintahan daerah yang solid dan efektif, karena lahir dari proses yang solid dan efektif. Dilihat dari segi biokrasi, pilkada serentak menciptakan siklus masa bakti yang lebih tertata dan menjadikan perencanaan kerja yang lebih focus dan program pembangunan yang serempak.⁴³

Pilkada serentak memunculkan fenomena baru yaitu keberadaan calon tunggal. Mahkamah Konstitusi memberikan jalan untuk memilih calon yang hanya perseorang dengan mekanisme yang referendum dengan tujuan untuk memenuhi hak konstitusi rakyat agar tetap memilih dan dipilih. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih “setuju” atau “tidak setuju”

⁴² Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta:Expose,2015), 43.

⁴³ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta:Expose,2015), 45-46.

dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa untuk rakyat menentukan pilihannya. Apabila perolehan setuju lebih banyak maka pasangan calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun jika tidak setuju lebih banyak, maka pemilihan ditunda sampai pilkada berikutnya.

E. Tinjauan Umum Calon Tunggal

Pada umumnya dalam sebuah kompetisi pemilihan kepala daerah terdapat sedikitnya dua pasangan calon yang berkompetisi. Namun, di Indonesia terdapat fenomena baru yaitu hanya satu pasangan calon yang berhasil mendaftarkan sebagai peserta pemilihan hingga batas akhir pendaftaran. Jadi disini tidak ada calon lain dalam satu kontensi pilkada. Diduga karena tidak berhasil menggandeng dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik, dan juga tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan.

Polemik tentang pilkada calon tunggal telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Apabila pilkada tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya akan merugikan hak konstitusional warga Negara untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya satu syarat paling sedikitnya adanya dua pasangan calon.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon harus ditempatkan sebagai upaya terakhir semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga Negara, setelah sebelumnya diusahakan

dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon. Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan peblisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan pasangan calon kolom kosong.

Apabila suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banya memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut. Mekanisme demikian, menurut Mahkamah Konstitusi lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing.⁴⁴

Merespon adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut, KPU Republik Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 sebagai pepadu teknis pelaksanaan pilkada di Indonesia khususnya untuk mengakomodasi praktik pilkada paslon tunggal tahun 2015. PKPU No 14 Tahun 2015 pasal 3 menjelaskna tentang bagaimana pemilihan pasangan calon tunggal dilaksanakan. Pasal 3 PKPU

⁴⁴ Heru Widodo, *Hukum Acara Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),71-72.

No 14 Tahun 2015 menyatakan pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam al memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Setelah dilakukan penundaaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b. Terdapat lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon;
- c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan parti politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti, atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan ditanyakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon;
- d. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pengumuman suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasanan calon pengganti, atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak

memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon atau;

- e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Pasal 4 (1) sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a menjadi dasar penetapan pemilihan dengan satu pasangan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.⁴⁵

Pada pilkada 2017, DPR RI telah menerbitkan Undang-Undang pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang telah mengakomodasi pilkada paslon tunggal. Terdapat persyaratan dan mekanisme pemilihan kepala daerah calon tunggal didalamnya. Seterusnya, pada pilkada 2018 Undang-Undang pilkada No 10 Tahun 2016 yang menjadi acuan. Jika pada pilkada 2015 pemilih diberi opsi setuju atau tidak setuju terhadap paslon tunggal, maka pada pilkada 2017 dan 2018 pemilih diberi dua opsi yakni foto pasangan calon tunggal dan kolom kosong yang tidak bergambar.

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 juga terdapat penjelasan tentang bagaimana pasangan calon harus memenangkan kontestasi pilkada. Undang-Undang ini juga menjelaskan bagaimana jika pasangan calon tunggal kalah dalam kontestasi pilkada. Persis termaktub dalam pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ayat (1) dijelaskan bahwa KPU Provinsi atau KPU kab/kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon sebagaimana

⁴⁵ Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, *Jurnal Penelitian Politik*, 2 (Desember 2018), 24-25.

dimaksud dalam pasal 54C, jika mendapat suara lebih dari 50% dari suara sah.

- b. Sedangkat ayat (2) dijabarkan jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.
- c. Ayat (3) pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Ayat (4) dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.
- e. Ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan satu pasang calon diatur dengan peraturan KPU.⁴⁶

Mahkamah Konstitusi telah membuat mekanisme berperkara untuk perselisihan hasil pemilihan calon tunggal yang dimuat dalam PMK Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Pada prinsipnya, mekanisme pengajuan perselisihan hasil pilkada calon tunggal sama dengan calon lebih dari satu. Hanya saja, terdapat perbedaan tentang para pihak dan obyek permohonan yang diajukan dalam perselisihan calon tunggal.⁴⁷

⁴⁶ Lili Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal", *Jurnal Penelitian Politik*, 2 (Desember 2018), 26-27.

⁴⁷ Heru Widodo, *Hukum Acara Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 73.

Mekanisme atau tata cara pengajuan permohonan, diantaranya yang berkaitan dengan waktu pengajuan, syarat pengajuan, sistematika permohonan, minimal alat bukti, cara dan waktu menyampaikan jawaban, keterangan pihak terkait, sistematika dan waktu pengajuannya, pemeriksaan perkara dan pembuktiannya, sampai dengan proses penjatuhan putusannya, tidak terdapat perbedaan antara mekanisme yang berlaku dalam perselisihan hasil pilkada calon tunggal dengan calon lebih dari satu pasangan, yang diselenggarakan secara serentak.⁴⁸

F. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai hasil reformasi yang pembentukannya didasarkan pada Pasal 24 dan Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap UUD NRI 1945 melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebutlah yang menjadi pedoman bagi MK dalam

⁴⁸ Heru Widodo, *Hukum Acara Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),75.

menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai amanat konstitusi.⁴⁹

1) Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Merujuk pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, selain MA, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimilikinya. Kedudukan MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sejajar dengan MA, dan juga sejajar dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK. Setiap lembaga negara yang menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.

⁴⁹ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 1-2

Kedudukan kelembagaan serta independensi MK diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dan bertanggungjawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Penjelasan Umum MK menyebutkan bahwasannya tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.⁵⁰

Fungsi tersebut kemudian dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yakni sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of*

⁵⁰ A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 119

the constitution), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).⁵¹

2) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Tertuang dalam Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, MK mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang kemudian diuraikan dalam empat kewenangan serta satu kewajiban MK. Dalam kedua ayat tersebut disebutkan bahwasannya:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

⁵¹ Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), h. 10

Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.

Dengan demikian, perkara-perkara yang diadili oleh MK pada umumnya menyangkut persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun yang berkenaan dengan pengujian terhadap norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidakadilan secara individual dan konkrit. Namun demikian, pada kenyataannya terdapat juga persoalan yang bersifat konkrit dan individual seperti halnya perkara “*impeachment*” Presiden atau Wakil Presiden.

Dalam hal kewenangan pengujian undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden untuk menjadi undang-undang dapat diuji material (*judicial review*) ataupun uji formil (*procedural*) oleh MK atas permintaan pihak tertentu.⁵² Permintaan pengujian UU dapat dilakukan oleh masyarakat baik individu ataupun masyarakat hukum adat (sepanjang masih diakui keberadaannya) yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat pelaksanaan dari suatu undang-undang.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang hakim dalam persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara di antara para pihak.⁵³ Idealnya, pokok dari suatu putusan haruslah

⁵² Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Dari Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 111

⁵³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 175

mengandung “*idee des recht*” atau cita hukum yang meliputi unsur kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan.

Salah satu hal yang harus digaris bawahi terkait putusan MK ialah sifat dari putusan MK itu sendiri. Berdasarkan kewenangannya, MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang ditempuh terhadap putusan MK. Berbeda dengan putusan pengadilan lain dimana seseorang bisa melakukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan di tingkat pertama, upaya hukum kasasi atas putusan hakim pengadilan banding, dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi.



BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang bersal dari bahasa Yunani, “*methodos*” yang artinya “jalan menuju”.⁵⁴ Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut,

⁵⁴ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 13.

diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵⁵

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiria tertentu yang bertujuan untuk mempelajari Sesuatu atuuau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁵⁶

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas sehingga dapat menjelaskan tentang tata cara penyelesaian permasalahan yang telah dirumuskan, maka penyusun akan menggunakan penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Metode ini pada dasarnya meupakan penggabungan antara normatif dengan adanya penambahan berbagai undur empiris. Metode penelitian ini pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (undang-undang) dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadidalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),17.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

Sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu

1. Kajian mengenai hukum normative yang berlaku;
2. Penerapan peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.⁵⁷

Berdasarkan uraian tersebut disini penulis mengambil studi kebijakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal yang dikaji dan implikasi putusan MK tersebut terhadap daerah calon tunggal di Kabupaten Pasuruan.

B. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.⁵⁸ Pendekatan (*approach*) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Disini acuan

⁵⁷ Suteki dan Galang Taufa, "Metodelog Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)", (Depok: Rajawali Pers, 2018), 175.

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

penulis yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 terkait pilkada calon tunggal.

Kemudian penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yakni adalah pendekatan yang mengkonsepsikan dan mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil atau yang benar dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata”.⁵⁹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris, dengan cara terjun langsung ke obyeknya.

Pendekatan kasus ini berawal dari adanya kekosongan hukum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang pilkada yang tidak mengatur calon tunggal dan berakibat ditundanya pemilihan di pilkada serentak berikutnya. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adanya putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 tetap melaksanakan pilkada walaupun hanya terdapat satu pasangan calon. dari situ adanya judicial review Undang-Undang No 8 Tahun 2015 diubah menjadi Undang-Undang No 10 Tahun 2016 yang didalamnya diatur terkait calon tunggal. disini penulis mengkaji pengaruh setelah diputuskannya dan diaturnya calon tunggal terhadap pelaksanaan didaerah pilkada calon tunggal yaitu Kabupaten Pasuruan.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986). Hlm. 51.

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. ⁶⁰Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data menggunakan data primer dan data sekunder, dimana meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis, bertujuan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶¹

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasuruan KPU Kabupaten Pasuruan, karena sebagai penyelenggara pilkada. bertempat di Jl Sudarsono No 01 Pogar Bangil Kab Pasuruan.

E. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat menangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.⁶²

Dalam hal ini terdapat beberapa data diantaranya:

1. Data Primer

Data yang diperoleh bersumber dari lapangan dan menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang yang terkait dengan penetapan calon tunggal. Data ini diperoleh dari hasil penelitian

⁶⁰ Bambang Waluy, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 107.

⁶² Julian Nor, *Metodelogi Penelelitian*, (Jakarta:Kencana,2011), 22.

dilakukan yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yang ditentukan, adapun data primer terdiri dari:

- a. Bahan hukum yaitu berupa putusan Mahkamah Kontitusi No 100/PUU-XIII/2015 dan peraturan perundaang-undangan yang terkait pada penelitian.
- b. Ketua dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Pasuruan
- c. Masyarakat Kabupaten Pasuruan

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa dokumendokumen, buku-buku, jurnal, koran dan majalah serta literatur yang berkaitan dengan penetapan calon tunggal. Serta peraturan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dengan responden atau orang yang diwawancara.⁶³ Penulis juga melakukan wawancara melalui

⁶³ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*(Jakarta: Kencana, 2013), 133.

telepon kepada responden untuk memperoleh tujuan penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara sistematis atau terstruktur yaitu wawancara yang terlebih mempersiapkan pedoman (guide) secara tertulis dan sistematis mengenai apa yang hendak ditanyakan kepada responden penelitian. Pedoman (guide) telah disusun sedemikian rupa sehingga berisi sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal umum yang dengan mudah dijawab oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks.⁶⁴ Disini penulis akan mewawancarai :

1. Ketua dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Pasuruan
 2. Masyarakat Kabupaten Pasuruan berjumlah enam narasumber.
2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan.

G. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data kata-kata bukan dalam rangkaian angka, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*(Jakarta: Kencana, 2013), 134.

yang utuh.⁶⁵ Data dalam penelitian ini berupa informasi dan merupakan sumber data deskriptif mengenai penjelasan proses yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian penulis teknik untuk menganalisis data menggunakan teknik deduktif-induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang umum didasarkan fakta-fakta bersifat khusus. Berikut tahapan-tahapan dalam teknis analisis data penelitian ini :

1. Proses Editing.

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Proses editing bisa dilakukan dengan cara mereduksi data, yaitu proses penyederhanaan data dengan cara pemilihan data dari lapangan dan pemusatan pada suatu kata. Mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema yang sedang teliti. Sehingga akan memperoleh data yang rinci dan signifikan

2. Proses Klasifikasi data

Penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁶⁵ Soerjono soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 250.

3. Proses Verifikasi Data

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi dalam proses ini, seorang peneliti memverifikasi data, membuktikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan, mencocokkan data dan menjamin validitas data, yakni menemui sumber dan subyek dengan membawa data untuk ditanggapi apakah data yang di dapat dari responden sesuai atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

4. Proses Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Serta menyajikan data dan mengemukakan informasi yang akan ditulis secara sistematis. Sehingga

menjadi bentuk yang lebih efektif dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

5. Proses Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses menyatukan langkah-langkah untuk menyempurnakan penelitian ini, yakni langkah terakhir dalam menganalisis dari keseluruhan data. Pada langkah ini, penulis menulis kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.⁶⁶

⁶⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 167.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Mojokerto di sebelah selatan, Sidoarjo di sebelah barat dan Probolinggo di sebelah timur. Kabupaten Pasuruan terdapat 24 kecamatan, yakni: Bangil, Beji, Gempol, Gondang Wetan, Grati, Kejaman, Kraton, Lekok, Lumbang, Nguling, Pandaan, Pasrepan, Pohjentrek, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Puspo, Rejoso, Rembang, Sukorejo, Tosari, Tukur, Winongan, dan Wonorejo. Adapun pusat pemerintahan berlokasi di Bangil.⁶⁷ Termasuk

⁶⁷ <https://www.pasuruankab.go.id> diakses pada tanggal 09 September 2019

KPU Kabupaten Pasuruan beralamatkan di Jalan Sudarsono No. 1 Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Sejak dibentuk dan dilantik pada 20 Juni 2003, KPU Kabupaten Pasuruan ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilu langsung pada tahun 2004, KPU Kabupaten Pasuruan di sini memiliki aturan dan visi misi. Visi dan Misi KPU Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut: Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan KPU dimasa depan. Sedangkan Misi yang ditetapkan lebih merupakan "*the chosen track*" atau peran strategis yang diinginkan KPU untuk mencapai visi tersebut.⁶⁸

Adapun Visinya adalah sebagai berikut: KPU menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non-partisan, tidak memihak, transparan dan professional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat. Dan Misinya antara lain:

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan undang-undang
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang

⁶⁸ www.kpud-pasuruankab.go.id diakses pada tanggal 09 September 2019

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab.

3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk peningkatan kualitas Pemilihan Umum berikutnya.

KPU Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum di daerah bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya. Didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan secara lengkap tugas dan wewenang KPU. Demi tercapainya pilkada yang demokratis, KPU dituntut untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara profesional, proporsional, dan bertanggungjawab.

B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pilkada Calon Tunggal

Lahirnya hukum tidak terlepas dari konteks perkembangan waktu dan keadaan dimana hukum itu akan diberlakukan. Hukum dibentuk untuk mengatasi sebuah probematika sosial politik untuk menemukan penyelesaiannya, sehingga hukum yang lahir sangat berkaitan dengan keadaan sosial politik yang terjadi dalam waktu tertentu. Disini penulis menganalisis

latar belakang putusan calon tunggal, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan hukum baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

1. Latar Belakang Putusan Calon Tunggal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada didalamnya terdapat tahapan baru yakni adanya tahapan pilkada serentak. Wacana pilkada serentak berangkat dari keinginan untuk menyederhanakan sistem pelaksanaan dan penghematan anggaran. Selama ini, pemilu dan pilkada banyak mengurus anggaran Negara dan anggaran daerah.⁶⁹ Proses pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan 2015 dan awal 2016.

Dari tahapan pilkada tersebut menimbulkan fakta politik baru yaitu adanya calon tunggal di beberapa daerah. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan pada pasal 52 ayat (2) berbunyi “KPU kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.⁷⁰ Tetapi nyatanya pada pemilihan serentak 2015 hanya terdapat satu pasangan calon. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memberikan jalan keluar jika syarat itu tidak terpenuhi. Dengan demikian akan ada kekosongan hukum jika syarat kurang dua pasangan calon tidak terpenuhi dan kekosongan hukum tersebut akan berakibat pada tidak dapat

⁶⁹ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta: Mizan, 2015), 78.

⁷⁰ UU nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

diselenggarakannya pemilihan kepala daerah dan ditunda di pemilihan kepala daerah serentak berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencoba mengatasi terjadinya calon tunggal dengan menerbitkan peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Pada pasal 89A ayat (1) yang berbunyi “*Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) hari.*”⁷¹ Meski terdapat perpanjangan pendaftaran dari 7 daerah masih terdapat 3 daerah yakni Tasikmalaya (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur) dan Timur Tenggara Utara (NTT) yang menyisakan calon tunggal. Walaupun setelah itu dilakukan kembali perpanjangan pendaftaran tetapi tetap saja tidak ada calon lain yang mendaftar.

Pada peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 juga terdapat solusi yaitu pada pasal 89A ayat (3) yang berbunyi “*Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KPI Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya.*”

Jika dalam tahapan akhir pendaftaran masih terdapat satu pasangan calon yang Karena satu dengan yang lain hal tidak dapat atau tidak memenuhi syarat untuk maju, maka pemilihan kepala daerah akan ditunda sampai pemilihan serentak berikutnya pada Februari 2017.

⁷¹ PKPU Nomor 12 Tahun 2015

Akibat fenomena calon tunggal tersebut Effendi Ghazali PH.D., MPS ID, M.Si mengajukan permohonan pada tanggal 6 Agustus 2015. Pemohon memberi kuasa hukum kepada AH. Wakil Kamal, SH., MH., yaitu advokat pada Law Office AWK dan Partners. Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 49 ayat (8), pasal 49 ayat (9), pasal 50 ayat (8), pasal 50 ayat (9), pasal 51 ayat (2), pasal 52 ayat (2), pasal 54 ayat (4), pasal 54 ayat (5), dan pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.⁷²

Inti persoalan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah bahwa potensi kemunculan satu pasangan calon saja tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada. Didalam Undang-Undang tersebut pilkada harus diikuti “sedikitnya dua pasangan calon”. Maka terlihatlah fenomena pencipta boneka. Hal ini juga memungkinkan adanya kekosongan hukum dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang faktanya pada pilkada 2015 hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada. Konsekuensinya pemerintah daerah akan dipimpin oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kondisi itu dianggap oleh masyarakat tidak adil bagi pasangan calon yang telah siap mengikuti

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015

pilkada serta tidak adil bagi masyarakat yang menghendaki adanya pemimpin yang definitive.

Aspek yuridis pada putusan ini mempertimbangkan undang-undang sebagai penguat judicial Review. Pemohon memiliki landasan pengujian pasal dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang pilkada dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu :

- a. Pasal 28D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- b. Pasal 28I ayat 2 “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- c. Pasal 27 ayat 1 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”⁷³

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Pada Tanggal 29 September 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PPU-XIII/2015 mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana yaitu pada pasal:

- a. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tidak memiliki hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015

Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan pengertian “ menetapkan satu (1) pasangan calon Gubernur dan calon wakil gubernur peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu tiga (3) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu (1) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

- b. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tidak memiliki hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan pengertian “ menetapkan satu (1) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu tiga (3) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu (1) pasangan calon bupati dan wakil bupati serta satu (1) calon wali kota dan wakil walikota.
- c. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tidak memiliki hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan pengertian “ menetapkan satu (1) pasangan calon Gubernur dan calon wakil gubernur dalam hal hanya terdapat satu (1) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
- d. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tidak memiliki hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan pengertian “ menetapkan satu (1) pasangan calon bupati dan wakil bupati serta

satu (1) pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam hal hanya terdapat satu (1) pasangan calon bupati dan wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan wakil walikota.⁷⁴

Secara filosofis hal yang harus dipertimbangkan hakim Mahkamah Konstitusi adalah cara agar hak konstitusi warga Negara sekaligus wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yaitu dalam hal dipilih dan memilih didalam pemilihan kepala daerah harus dipenuhi. Seperti halnya alasan utama Mahkamah Konstitusi dibentuk yaitu untuk menjamin hak kostitusional warga Negara. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 yang memberikan pertimbangan bahwa:

“ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Makna kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut menurut pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berada di tangan rakyat dan dilaksanakn menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Oleh karena itu, UU 8 Tahun 2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945.”⁷⁵

Secara Sosiologis, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusi warga Negara, pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan meski hanya terdapat satu pasangan calon. pemilihan daerah yang hanya diikuti

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015

satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh dari ketentuan mengenai pendaftaran, verifikasi dan perpanjangan masa pendaftaran untuk terpenuhinya syarat minimal dua pasangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada. Jika sampai pelaksanaan ketentuan terakhir masih tidak terpenuhi syarat 2 calon pasangan maka calon pasangan tunggal dibolehkan maju untuk melakukan kontestasi pemilihan kepala daerah.

Pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah tetap memiliki lawan yaitu kolom kosong. Dengan adanya kolom kosong rakyat sebagai pemilih dapat menentukan pilihan “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tersebut. Apabila suara rakyat lebih memilih setuju maka pasangan calon ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, jika ternyata suara rakyat lebih banyak yang memilih tidak setuju maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya dan kursi kepala daerah akan dipimpin oleh pejabat sementara yang dipilih pemerintah pusat. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang memutuskan penundaan pilihan melalui pemberian suara tidak setuju tersebut. Penggunaan pilihan setuju dan tidak setuju pada calon pasangan tunggal menurut Mahkamah Konstitusi sebuah mekanisme yang lebih demokratis dibandingkan

menyatakan menang secara aklamasi tanpa meminta suara kepada rakyat sebagai pemegang hak memilih. Dengan begitu amanat konstitusi dalam pemenuhan hak konstitusional warga Negara dalam hal hak dipilih dan memilih serta amanat agar pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.

3. Implikasi Yuridis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan calon tunggal tetap mengikuti pemilihan kepala daerah, implikasi yuridisnya KPU otomatis ikut berkontribusi dalam pembentukan peraturan terkait pencalonan tunggal. pada tanggal 20 Oktober 2015, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga khusus yang diamanatkan oleh perundang-undangan sebagai penyelenggara pemilu mengeluarkan peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. Pasal 3 PKPU No 14 Tahun 2015 menyatakan pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi sebagai berikut:

- f. Setelah dilakukan penundaaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- g. Terdapat lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon;
- h. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti, atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon;
- i. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pengumuman suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti, atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon atau;
- j. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Pasal 4 (1) sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

uruf a menjadi dasar penetapan pemilihan dengan satu pasangan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh tau KPU/KIP Kabupatn/Kota.⁷⁶

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Kemudian terdapat perubahan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dirubah karena dalam rangka menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi salah satunya terkait aturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah jika hanya terdapat satu pasangan. Aturan terkait calon tunggal terdapat pada pasal 54C dan 54D di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Menurut Hans Kelsen dalam teori hirarki perundang-perundangan suatu norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Secara hirarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan perundang-undangan tidak boleh bertentangan

⁷⁶ Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, *Jurnal Penelitian Politik*, 2 (Desember 2018), 24-25.

dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁷ Jika Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pengujiannya dilakukan Mahkamah Konstitusi.

Seperti halnya pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota untuk mengikuti pemilihan kepala daerah ini bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah Negara yang berdaulat, makna dari kedaulatan yaitu menjunjung tinggi hak rakyat. Seperti pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Maka dari itu pada pemilihan kepala daerah sebagai wujud kedaulatan rakyat. Pilkada harus diselenggarakan secara demokratis dan menjamin terwujudnya hak konstitusi rakyat untuk dipilih dan memilih dalam kontestasi pilkada. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat maka pilkada yang hanya diikuti calon tunggal harus tetap terlaksana karena untuk terpenuhinya kedaulatan rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pelaksanaan Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Pasuruan

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal berawal dari pemilihan serentak kepala daerah Tahun 2015. Terdapat berbagai hal

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Cet I Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110

yang merugikan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam sistem politik dan sistem demokrasi. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pilkada di Jawa Timur yang hanya memiliki satu pasangan calon. Ruang politik local di pasuruan diwarnai oleh tokoh agama, sehingga dikenal sebagai kultur pesantren. Pada pilkada 2018, KPU Kabupaten Pasuruan telah menyiapkan 2.380 tempat pemungutan suara yang tersebar di 24 kecamatan. Seluruh TPS tersebut akan dipilih oleh 1.151.502 pemilih yang terdiri dari 567.516 pemilih laki-laki dan 583.986 pemilih perempuan. Disini penulis akan menjabarkan implikasi terhadap mekanisme pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan dan implikasi terhadap partisipasi pilkada calon tunggal.

1. Implikasi mekanisme Pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan

Pada tahapan awal persyaratan pendaftaran calon kepala daerah Di Kabupaten Pasuruan sama seperti persyaratan pendaftaran calon di daerah lainnya. Di dalam pemilihan kepala daerah terdapat calon dari perseorangan dan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik. Pendaftaran calon pertama kali dibuka untuk calon perseorangan yang dapat memenuhi persyaratan minimal 6,5% dari jumlah pemilih terakhir pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten pasuruan. Bapak Yudha Siaga, SH selaku Kasubag Hukum KPU Kabupaten Pasuruan mengatakan:

“Untuk calon perseorangan di Kabupaten Pasuruan syarat dukungannya minimal 74.847 orang dan harus ada surat pernyataan dari warga yang mendukung yang dikumpulkan per kecamatan. Setelah mencapai batas waktu yang ditentukan

ternyata tidak ada yang mendaftar. Kemudian pendaftaran ditutup.”⁷⁸

Setelah itu dibuka pendaftaran kedua dari calon yang diusung partai politik atau koalisi partai politik. Persyaratannya adalah minimal memiliki 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pasuruan. Ternyata pada pendaftaran ini terdapat calon bernama Irsyad Yusuf dan Mujib Imron yang berasal dari partai PKB. Bapak Yudha Siaga, SH selaku Kasubag Hukum KPU Kabupaten Pasuruan mengatakan :

“Gus Irsyad adalah calon petahana yang didukung oleh semua partai politik yang terdapat di DPRD Kabupaten Pasuruan. Jumlah kursi DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2014-2019 sebanyak 50 kursi dengan 12 kursi PKB, 7 kursi PDIP, 7 kursi GERINDRA, 6 kursi Partai Demokrat, 6 Partai NasDem, 5 kursi partai Golkar, 3 kursi PPP, 3 kursi PKS, dan 1 kursi Partai HANURA. Hingga batas waktu yang ditentukan hanya ada satu calon pasangan.”⁷⁹

Berita acara pleno tanggal 17 Januari 2018 Nomor 17/PK.01-BA/3514/KPU-Kab/I/2018 memutuskan perubahan tahapan pencalonan dan perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasuruan tahun 2018. *Pertama*, menyepakati perubahan pencalonan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasuruan tahun 2018 sebagaimana jadwal terlampir. *Kedua*, membuka perpanjangan waktu pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten pasuruan tahun 2018 pada tanggal 17 s/d 19 Januari 2018 dan mensosialisasikan dengan mengumumkan pada lama dan papan pengumuman KPU Kabupaten Pasuruan. *Ketiga*, membuka kembali

⁷⁸ Yudha Siaga, *Wawancara*, (Bangil 29 Agustus 2019)

⁷⁹ Yudha Siaga, *Wawancara*, (Bangil 29 Agustus 2019)

pendaftaran bagi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pasuruan tahun 2018 pada tanggal 19 s/d 20 Januari 2018. Perubahan tahapan ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bapak Zainul Faizin, S.Ag selaku ketua KPU Kabupaten Pasuruan bahwa:

“Setelah dibuka pendaftaran yang diusung partai politik ternyata hanya ada satu pasangan calon yang didukung 100% kursi di DPRD, kemudian dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 hari lalu ditambah 3 hari lagi. Setelah memang tidak ada maka kita tetapkan calon tunggal.”⁸⁰

Berdasarkan pleno terbuka pada tanggal 12 Februari 2018 putusan nomor 85/PK.01-BA/3514/KPU-Kab/I/2018, memutuskan keputusan KPU Kabupaten Pasuruan tentang penetapan daerah satu pasangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018. Munculnya calon tunggal di pilkada Kabupaten Pasuruan 2018 adalah karena kuatnya calon petahana yaitu Gus Irsyad. Gus Irsyad memiliki keluarga dengan aliran kiai yang dalam ruang kehidupan keagamaan dan sisal politik di Jawa Timur memperoleh keistimewaan. Beliau memiliki status social yang tinggi dan dihormati orang banyak, khususnya keluarga atau santri di Pasuruan. Situasi tersebut berhasil dikapitalisasi dalam ruang politik electoral. Seperti yang dikatakan Ibu Tutik warga desa Sidomulyo kecamatan Nguling mengatakan:

⁸⁰ Zainul Faizin, *Wawancara*, (Bangil 29 Agustus 2019)

“Adanya calon tunggal tidak terlepas dari penghormatan masyarakat terhadap figure kyai, karena di sini mayoritas masyarakatnya religious dan dikelilingi banyak pesantren, jadi adanya gus Irsyad yang mencalonkan kembali masyarakat lainnya takut untuk bersaing dengan beliau karena beliau orang terpendang dan berpengaruh di kabupaten Pasuruan.”⁸¹

Selain itu menurut bapak Zainul Faizin, S.Ag selaku ketua KPU Kabupaten Pasuruan mengatakan:

“Kuatnya calon Bupati Kabupaten Pasuruan yaitu karena beliau adalah Bupati petahana, beliau berhasil memimpin pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Perolehan 12 kursi dari parati PKB di DPRD Pasuruan juga mampu menjadi faktor kuatnya calon melalu politisi elit politik dan basis politik pasuruan.”⁸²

Konsekuensinya pasangan calon tunggal memiliki lawan yaitu kolom kosong. Didalam putusan Mahkamah konstitusi untuk surat suara terdapat pemilihan “setuju” dan “tidak setuju”. Prosedur tersebut digunakan pada tahun 2015, tetapi pada tahun 2018 ketika sudah dirubah regulasinya surat suara tidak menggunakan prosedur tersebut. Karena tidak ada sisi demokrasinya jika tidak ada foto calon dan tidak ada kejelasan. Surat suara yang digunakan sekarang menggunakan gambar pasangan calon dan kotak tanpa tanda gambar pasangan calon kepala daerah, yang biasa disebut kolom kosong. Meskipun hanya satu pasangan calon tetap diundi untuk memposisikan letak gambar calon sebelah kiri atau sebelah kanan.

Mekanisme kampanye pilkada calon tunggal berbeda dari pilkada pada pada umumnya. Pada tahapan debat public dalam kampanye menurut

⁸¹ Ibu Tutik, *Wawancara*, (Nguling 29 Agustus 2019)

⁸² Zainul Faizin, *Wawancara*, (Bangil 29 Agustus 2019)

Bapak Yudha Siaga, SH selaku Kasubag Hukum KPU Kabupaten Pasuruan mengatakan:

“Sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang pilkada dengan satu pasangan calon, debat public dalam kampanye dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan lawannya bukan kompetitornya tetapi panelis. Terdapat 3 orang panelis yang bertanya dilakukan pendalaman materi oleh panelis. Panelis tersebut dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak. Jadi perdebatnya tidak se seru kalau ada 2 pasangan calon yang beradu visi misi.”⁸³

KPU juga melakukan sosialisasi untuk masyarakat, seperti yang dikatakan bapak Zainul Faizin, S.Ag selaku ketua KPU Kabupaten Pasuruan mengatakan:

“Masyarakat kita ajak berfikir, kita tampilkan surat suara pasangan calon dan kolom kosong. Kita juga sampaikan bahwa yang ada dikotak suara kalau dicoblos sama-sama sah. Kemudian kita juga sampaikan keuntungan kalau dan kerugian adanya calon tunggal salah satunya kalau pasangan calon disini menang akan ditetapkan menjadi Bupati, kalau kolom kosong kalah maka akan diselenggarakan pilkada serentak berikutnya. Intinya sosialisasi yang kami fokuskan adalah cara mencoblos yang benar.”⁸⁴

Terdapat aturan baru untuk pemilihan kepala daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi mempersilahkan pemantau pemilu untuk menggugat hasil pilkada calon tunggal. Mahkamah Konstitusi memasukan peraturan tersebut dalam peraturan nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pilkada dengan calon tunggal. Seperti yang disampaikan . Bapak Yudha Siaga, SH selaku Kasubag Hukum KPU Kabupaten Pasuruan mengatakan:

⁸³ Yudha Siaga, *Wawancara*, (Bangil 29 Agustus 2019)

⁸⁴ Zainul Faizin, *Wawancara*, (Bangil 29 Agustus 2019)

“Pemantau pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa pilkada, pemantau tersebut harus dari dalam negeri dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP yang bersifat independen dan tidak terlibat partai politik membuat panitia pemantau pemilu memiliki wewenang untuk mengawal jalannya proses pilkada. Kabupaten Pasuruan. Jadi pemantau pemilu di pilkada calon tunggal bertugas untuk pemantau pemilu memiliki hak untuk dapat mengajukan pelanggaran dalam perolehan hasil rekapitulasi.”⁸⁵

Pemilihan Irsyad Yusuf dan Mujib Imron memperoleh 536.721 suara lebih unggul dari kolom kosong yang memperoleh suara 155.393. kemudian KPU Kabupaten Pasuruan memberi keputusan Nomor 119/HK.03.1/Kpt/3514/KPU-Kab/VII/2018 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan tahun 2018.

Dapat disimpulkan bahwa Implikasi mekanisme Pelaksanaan Pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan yaitu pada tahap pendataran, adanya perpanjangan pendaftaran selama 3 hari jika pada tahapan calon perseorangan dan tahapan calon yang diusung partai politik tidak terpenuhi. Peraturan ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 didalam PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang pilkada dengan satu pasangan calon. kemudian debat public dalam kampanye dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi pasangan calon yang dipandu moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.

Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan pasangan calon tunggal menggunakan surat suara yang memuat foto pasangan calon dan kolom kosong. jika masyarakat tidak setuju dengan pasangan calon tunggal tersebut dapat mencoblos kolom kosong.

⁸⁵ Yudha Siaga, *Wawancara*, (Bangil 29 Agustus 2019)

kemudian yang terakhir pemantau pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa pilkada. mekanisme ini dinilai lebih demokratis dibandingkan menang secara aklamasi tanpa meminta pendapat rakyat jika calon tersebut tunggal.

2. Implikasi Terhadap Partisipasi pilkada Calon Tunggal

Walaupun hak memilih dan dipilih menjadi terlindungi dan menjunjung hak konstitusional warga Negara tetapi dalam pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pasuruan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah menurun dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013 tingkat partisipasi masyarakat mencapai 77,5% dan pada tahun 2018 partisipasi masyarakat menurun yaitu hanya mencapai 67%.

Ibu Fatimatuz Zahro selaku Panitia pengumuman suara kecamatan Nguling mengatakan:

“Diangka pemilih tingkat partisipasi di kecamatan Nguling sangat rendah hanya mencapai 69% karena persepsi masyarakat menganggap kalau calonnya tunggal sudah pasti dia yang menang, jadi banyak masyarakat disana yang tidak menggunakan hak pilihnya. ketertarikan pemilih tidak seantusias ketika pemilihan bupati tahun 2013. Padahal penyelenggara pilkada sudah berusaha untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman, ketika pilkada nanti harus tetap menggunakan hak pilihnya jangan sampai tidak memilih. Karena yang kita butuhkan partisipasinya, Kalau tingkat pemilih rendah sama saja tidak menyelesaikan pilkada.”⁸⁶

Partisipasi akan terwujud dan terlaksana dengan keikutsertaan masyarakat untuk memilih. Terdapat warga yang tidak memilih, dari hasil

⁸⁶ Fatimatuz Zahro, *Wawancara*, (Nguling 29 Agustus 2019)

wawancara dengan salah satu warga desa Sidomulyo kecamatan Nguling

AS alasan tidak memilih karena:

“Calonnya hanya satu, jadi saya memilih untuk golput karena saya melihat calon tersebut ada unsur kepentingan golongan bukan atas dasar kepentingan rakyat”⁸⁷

Alasan lain warga memilih golput, menurut bapak MZ salah satu desa Gronjal Kecamatan Beji mengatakan :

“Saya tidak memilih siapapun karena pilihannya hanya satu, buat apa dipilih.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang memilih golput dapat ditarik kesimpulan masyarakat Kabupaten Pasuruan tidak memilih karena tidak ada calon lain yang dibandingkan dan masyarakat menganggap jika hanya ada satu calon sudah pasti calon tersebut menang. Dari pernyataan tersebut terdapat fakta bahwa masyarakat tidak memahami terkait pendidikan politik pilkada calon tunggal yaitu adanya kolom kosong sebagai lawan dari calon tunggal.

Partisipasi masyarakat menurun dikarenakan sosialisasi KPU terkait calon tunggal belum merata, masyarakat pelosok desa masih belum terlalu paham terkait adanya kolom kosong untuk pilihan “tidak setuju” dengan calon tunggal yang terdaftar. Oleh sebab itu KPU perlu melakukan sosialisasi diseluruh berbagai elemen masyarakat, karena partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan demokrasi.

⁸⁷ AS, Wawancara, (Nguling 30 Agustus 2019)

⁸⁸ MZ, Wawancara (Beji, 30 Agustus 2019)

Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena sangat diperlukan untuk mewujudkan demokrasi. Pesta demokrasi menjadi sepi karena masyarakat tidak diberikan alternatif untuk membandingkan figure pemimpin, mesin partai tidak berjalan dengan baik karena partai politik tidak memunculkan figure pemimpin baru yang bisa dikompertisikan.

Didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terdapat hak untuk memilih dan dipilih yang berarti menjamin hak demokrasi untuk kedaulatan rakyat. Menurut Dahl dalam teori demokrasi, upaya untuk mengukur derajat demokrasi di suatu negara adalah dengan menggunakan konsep demokrasi Dahl yang mengidentifikasi dua jalan penting menuju demokrasi yakni jalan yang terfokus pada kompetisi dan partisipasi.⁸⁹

Demokrasi yang dikenal selama ini oleh masyarakat adalah adanya kompetisi yang mesyaratkan adanya dua atau lebih pilihan. Tingkat partisipasi partai politik untuk mencalonkan dan Tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih pun juga mempengaruhi demokrasi. Dari kondisi daerah pilkada Kabupaten Pasuruan yang diikuti satu pasangan calon berdampak pada menurunnya antusias masyarakat untuk memilih karena dari segi kompetisi tidak ada alternative untuk membandingkan calon satu dengan calon yang lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut menutup nilai kompetisi demokrasi yaitu tidak adanya pesaing

⁸⁹ Robert A, Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, diterjemahkan oleh Zainuddin, Rahmat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 53

untuk calon kepala daerah pertahanan yang nantinya akan melahirkan liberalisasi para penguasa untuk tetap bertahan menguasai daerah tersebut. Disini masyarakat akan dijebak model demokrasi representative karena partai politik memegang kendali sepenuhnya tanpa memikirkan hak masyarakat untuk diberikan pilihan.⁹⁰ Jadi dapat disimpulkan pilkada calon tunggal tidak terdapat nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam teori demokrasi Dahl yaitu mencakup partisipasi dan kompetisi.

⁹⁰ Wafia Silvi Dhesinta, “*Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi*”, h.93



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak yuridis pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 yaitu lahirnya peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. Dan terdapat pula perubahan terdapat perubahan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Implikasi mekanisme Pelaksanaan Pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan yaitu pada tahap pendataran, adanya perpanjangan pendaftaran selama tiga hari, debat public dalam kampanye calon tunggal dengan panelis, surat suara memuat foto pasangan calon dan kolom kosong dan pemantau pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa pilkada. menurun karena banyak masyarakat yang beranggapan jika calonnya tunggal pasti menang, disini masyarakat kurang memahami keberadaan kolom kosong untuk pilihan “tidak setuju” karena kurang meratanya sosialisasi KPU untuk memberikan pendidikan politik terkait pilkada calon tunggal.

B. Saran

1. Mengurangi persyaratan dukungan untuk calon perseorangan dan partai politik, karena terlalu berat.
2. Seharusnya gabungan partai politik dibatasi, supaya partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan satu pasangan lagi. Dengan begitu dapat mengatasi fenomena calon tunggal.
3. Jika masih terdapat calon tunggal di pilkada KPU perlu lebih intensif dan transparan melakukan sosialisasi terkait pendidikan politik calon tunggal, agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat karena hal itu sangat penting dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Produk Hukum. Mahkamah Konstitusi. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

PKPU No 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Buku-Buku

Abhan, Afifudin, Ratna dkk. 2018. *Fenomena Calon Tunggal*, Jakarta: Bawaslu.

Abhan, Asep Mufti dan Ichwa. 2017. *Pasangan Calon Melawan Kolom Kosong* , Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

Ali, Zainuddin.2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Jimly. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Cet I Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Amin, Mansyur. 2008. *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: LKPSM.

Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, diterjemahkan oleh Zainuddin, Rahmat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fadjar, A. Mukhtie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Farida, Maria. 2010. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Fatkurohman dkk. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gafar, Affan. 1992. *Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Haboddin, Muhtar. 2016. *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, Malang: UB Press.
- Hanan, Djayadi. 2015. *Calon Tunggal, Kaderisasi dan Kolusi Partai*, Jakarta: Suara Pakar KPU.
- Huda, Ni'matul. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press.
- Huda, Ni'matul. 2011. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ibrahim, John. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- J.Kaloh. 2008. *Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung*. Jakarta: Hasta Pustaka.

- Johan, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Karim, Abdul. 2013. *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syari'ah terj. Arif dari Syar'iyah al-intikhobat*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Kumolo, Tjahjo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak* Jakarta: Mizan.
- M. Gaffar Janedjri. 2009. *Kedudukan Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi.
- Mertokusumo, Soedikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Nor, Julian. 2011. *Metodelogi Penelelitian*, Jakarta:Kencana.
- Schumpeter, Joseph A. 2003. *Capitalism, Sosialism, and Democracy*, London – New York : This edition published in the Taylor & Francis e-Library.
- Siahaan, Maruarar. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sirajuddin, Anis, Shinta, Catur. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press.
- Sirajuddin, Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suteki, Galang Taufa. 2018. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2011. *Tafsir Konstitusi Dari Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin. 2003. *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*, Jakarta: Pajimas.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI.
- Waluyo, Budi. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, Heru. 2015. *Hukum Acara Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Irham Bashori Hasba, “Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah,” *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 2, Mei 2017.

Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal,” *Jurnal Penelitian Politik*, 2, Desember 2018.

Nur Rohim Yunus, “Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfusi Partai Politik,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4, Desember 2017.

Wafia Silvi,” Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi, *Jurnal Jantera*, 1, Juni 2017.

Yusdianto, “Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya,” *Jurnal Konstitusi*, 2, November 2010.

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/09190651/Ini.Isi.Perppu.Pilkada.ya.ng.DikeluarkanPresiden.SBY> diakses tanggal 9 Juni 2019.

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html> diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

<https://www.pasuruankab.go.id> diakses pada tanggal 09 September 2019.

Moh.Anas,”Quick Count DPC PKB Pasuruan, Pasangan Tunggal "Adjib" Klaim Unggul” <https://regional.kompas.com/read/2018/06/28/11540041/quick-count-dpc-pkb-pasuruan-pasangan-tunggal-adjib-klaim-unggul> diakses tanggal 10 Juni 2019.

www.kpud-pasuruankab.go.id diakses pada tanggal 09 September 2019.

Skripsi

Dewi Wardah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal” (UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Nur Rukiyan, “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015”(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Rizqiawan Wisnu “Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih”. (Universitas Sebelas Maret, 2016).

Maryam Nur Hidayati “*Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015*”. (Universitas Islam Indonesia, 2016).

Sangga Sabda Muhammad “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon Tunggal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016” (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau). (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Wawancara

Yudha Siaga, *Wawancara*, (Bangil 29 Agustus 2019)

Zainul Faizin, *Wawancara*, (Pasuruan 29 Agustus 2019)

Fatimatuz Zahro , *Wawancara*, (Nguling 29 Agustus 2019)

Ibu Tutik , *Wawancara*, (Nguling 29 Agustus 2019)

AS, *Wawancara*, (Nguling 29 Agustus 2019)

MZ, *Wawancara* (Beji, 30 Agustus 2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan Interview

Panduan interview adalah mengajukan sebuah pertanyaan kepada KPU Kabupaten Pasuruan serta beberapa masyarakat Kabupaten Pasuruan, Adapun pertanyaannya meliputi:

- a) Interview KPU Kabupaten Pasuruan
 1. Apa factor yang menyebabkan munculnya calon tunggal di Kabupaten Pasuruan?
 2. Bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pasuruan?
 3. Apakah pasangan calon tunggal sudah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan ?
 4. Apakah KPU Kabupaten Pasuruan sudah melakukan perpanjangan pendaftaran ?
 5. Bagaimana cara berkampanye yang hanya diikuti satu pasangan calon?
 6. Apakah boleh pendukung kotak kosong melakukan kampanye?
 7. Bagaimana cara KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pilkada pasangan calon tunggal?
 8. Bagaimana surat suara pilkada calon tunggal, apakah menggunakan pilihan “setuju” atau “tidak setuju” / menggunakan kolom foto bergambar dan kolom kosong?

9. Ketika pemilihan umum dimulai, bagaimana partisipasi masyarakat untuk datang mencoblos? Apakah menaik atau menurun dari pilkada sebelumnya?
10. Bagaimana respon masyarakat terhadap calon tunggal di Kabupaten Pasuruan?
11. Apakah terdapat hal baru dalam pilkada calon tunggal?
12. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal?
13. Apa kekurangan dan kelebihan dari fenomena pilkada calon tunggal di Kabupaten Pasuruan?

b) Interview Masyarakat Kabupaten Pasuruan

1. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu mengenai pilkada calon tunggal?
2. Apakah Bapak/Ibu memilih dalam pilkada calon tunggal? kalau tidak mengapa?

B. Panduan Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati respon KPU terhadap implementasi putusan MK N0 100/PUU-XIII/2015 terkait pilkada dan respon masyarakat terkait pilkada calon tunggal, meliputi:

1. Ketua dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Pasuruan.
2. Masyarakat Kabupaten Pasuruan.

C. Foto-Foto

1. Foto Bersama Ketua KPU Kabupaten Pasuruan



2. Foto Bersama Kasubag Hukum Kabupaten Pasuruan



3. Foto Bersama Panitia Pengumutan Suara Kecamatan Nguling



4. Foto Bersama Masyarakat Kabupaten Pasuruan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Marta Zidna Ilma Nafiah

NIM : 15230103

Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 24 Oktober 1996

Fakultas /Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara

Alamat : Jl. Panji Suroso Perum Puri Kartika Asri Bok I No 11
Blimbing Malang.

No. HP : 081235010492

Email : princessmarta24@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

| No. | Tingkat Pendidikan | Tahun | Sekolah/Universitas |
|-----|--------------------|-----------|---------------------------|
| 1. | TK | 2003-2004 | TKIT Baitul Izzah Nganjuk |
| 2. | SD | 2004-2009 | SDIT Baitul Izzah Nganjuk |
| 3. | SMP | 2009-2012 | MTS PPMI Assalaam |
| 4. | SMA | 2012-2015 | MA PPMI Assalaam |
| 5. | S1 | 2015 | UIN Maliki Malang |



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Marta Zidna Ilma Nafiah
NIM/Jurusan : 15230103/Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, S.H, M.H
Judul Skripsi : **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015
Tentang Pilkada Calon Tunggal (Studi di Kabupaten Pasuruan)**

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-----------------------|--|-------|
| 1. | Maret I- 26/03/2019 | Perbaikan Judul Proposal | |
| 2. | April II- 02/04/19 | Revisi BAB I dan BAB II | |
| 3. | April III- 08/04/19 | Revisi BAB II (Diskusi Tinjauan Pustaka, Metpen dll) | |
| 4. | April IV- 09/04/19 | Pemantapan BAB I, BAB II dan konsultasi BAB III | |
| 5. | Mei I- 02-05/19 | Revisi BAB III | |
| 6. | Juli IV- 30/07/19 | Diskusi BAB IV, BAB V dan pembahasan data lapangan | |
| 7. | Agustus II- 05/0819 | Revisi BAB IV- BAB V | |
| 8. | September I-05/09/19 | Revisi BAB IV dan BAB V, konsultasi Abstrak | |
| 9. | Oktober I- 03/10/19 | Pemantapan BAB V dan Revisi Abstrak | |
| 10. | Oktober III/ 18/10/19 | Pemantapan BAB I-V, ACC Skripsi | |

Malang, 16 Desember 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang